



Analisis Kesesuaian Penerapan PSAK No. 109 Mengenai Penyajian Laporan Keuangan Dana ZIS pada LAZISNU Kabupaten Banyumas

Julia Nurfajri Alfika¹⁾, Akhris Fuadatis Sholikhah²⁾

julianurfajri@gmail.com, akhrisfuadatis@uinsaizu.ac.id

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Abstrak.

LAZISNU Kabupaten Banyumas merupakan Lembaga Amil Zakat Nasional yang setiap tahunnya mengalami peningkatan dalam jumlah penghimpunan dana maupun pentasyarufan dananya. Penelitian ini dilakukan pada LAZISNU Kabupaten Banyumas dengan tujuan untuk mengetahui apakah pelaporan keuangan yang dilakukan LAZISNU Kabupaten Banyumas sudah sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yaitu PSAK No. 109 tentang Akuntansi Zakat, Infak dan Sedekah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian yang dilakukan bahwa LAZISNU Kabupaten Banyumas dalam menerapkan PSAK No. 109 belum sesuai. LAZISNU Kabupaten Banyumas belum menghitung aset non kas berdasarkan nilai wajar selain aset non kas berupa beras untuk zakat fitrah, dan belum dicatat dalam laporan keuangan. Penggunaan dana non halal sebagai penutup untuk semua pengurangan dan kerugian dana zakat tidak sesuai dengan PSAK No. 109. Dari kewajiban membuat lima komponen laporan keuangan menurut PSAK No.109, LAZISNU Kabupaten Banyumas baru menyajikan dua jenis laporan yaitu laporan posisi keuangan/neraca dan laporan perubahan dana. Pada laporan posisi keuangan LAZISNU Kabupaten Banyumas tidak mencantumkan dana non halal pada post saldo dana namun menambahkan dana modal. Pada laporan perubahan dana LAZISNU Kabupaten Banyumas belum memisahkan penyaluran dana infak dan sedekah untuk yang terikat (program Koin NU, program kebencanaan, dan program qurban) dengan yang tidak terikat. Dan tidak mencantumkan dana non halal pada laporan perubahan dana.

Kata Kunci: Akuntansi, Zakat, Laporan Keuangan, PSAK No. 109

Abstract

The amount of funds raised and distributed every year by LAZISNU Banyumas Regency, a National Amil Zakat Institution, increased. The goal of this research was to find out whether the financial reporting done by LAZISNU Banyumas Regency complied with the standards of financial accounting, namely PSAK No. 109 regarding Accounting for Zakat, Infaq, and Alms. The descriptive qualitative method was applied in this research. The results of the research show LAZISNU in Banyumas Regency's application of PSAK No. 109 is inappropriate. Other than non-cash assets in the form of rice as zakat fitrah, LAZISNU Banyumas Regency is not calculated non-cash assets based on fair value and has not been shown in the financial statements. It is contrary PSAK No. 109 to apply non-halal funds for covering all losses and deductions for zakat funds. LAZISNU Banyumas Regency is only provided two types of reports, namely reports on finance position/balance sheet and reports on changes in funds, out of the five components of financial reports that must be presented in according to PSAK No. 109. LAZISNU Banyumas Regency adds capital funds rather than non-halal funds to the fund balance post in the statement of financial position report. The distribution of infaq and alms funds for people who are bound (NU Koin program, disaster program, and qurban program) from those who are not bound has not been distinguished in Banyumas Regency's report on changes to LAZISNU funding. And not include non-halal funds in the report on fund changes.

Received Agustus 02, 2023; Revised Agustus 04, 2023; Accepted Agustus 10, 2023

* Julia Nurfajri Alfika, julianurfajri@gmail.com

Keywords: *Accounting, Zakat, Financial Statements, PSAK No. 109*

PENDAHULUAN


Zakat adalah salah satu dari lima rukun Islam, suatu ibadah yang diwajibkan bagi seluruh umat Islam. Pendekatan terbaik untuk mencapai hal ini adalah dengan menyisihkan sebagian dari uangnya untuk diserahkan kepada penerima manfaat (*mustahiq*) yang berhak sesuai dengan ketentuan syariah. Zakat memiliki peran penting dalam upaya mendukung kemakmuran negara dan masyarakat selain sebagai bentuk ibadah. Zakat, Infaq dan Sedekah merupakan instrumen dalam mendistribusikan pendapatan secara merata untuk memerangi kemiskinan. Oleh sebab itu, dibutuhkan Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) sebagai lembaga yang menanganinya di Indonesia, sebagaimana negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam.

Lembaga Pengelola Zakat atau Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) adalah organisasi yang berperan serta dalam masyarakat dengan menerima dan menyalurkan dana ZIS (zakat, infak, dan sedekah). Setiap Muslim yang memberikan dana untuk zakat, infak, dan sedekah untuk didistribusikan melalui organisasi, sehingga Organisasi Pengelola Zakat bertanggung jawab atas berapapun jumlah yang diperoleh (Jasafat, 2015). Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, Organisasi Pengelola Zakat adalah suatu proses yang digunakan untuk mengatur, merencanakan, dan melaksanakan pengumpulan dan pendistribusian harta yang dimiliki sebagai dana zakat. Dua organisasi pengelola zakat yang bertugas mengelola zakat. Pemerintah pertama kali mendirikan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Kedua, Lembaga Amil Zakat (LAZ), yang didirikan oleh sebuah organisasi sosial dan mendapat persetujuan resmi (Taufiqur Rahman, 2015).

Menurut informasi Badan Pusat Statistik, 1.760.950 dari 1.776.981 penduduk Kabupaten Banyumas pada tahun 2020 beridentitas beragama Islam. Ini sama dengan 88% dari seluruh penduduk Kabupaten Banyumas. Potensi pertumbuhan zakat di Kabupaten Banyumas ditambah dengan banyaknya jumlah penduduk yang memeluk agama Islam, sehingga kemungkinan dana zakat di Kabupaten Banyumas meningkat relatif tinggi. Untuk mengelola dana zakat saat ini, diperlukan Organisasi Pengelola Zakat (Fathaniyah, L., & Makhrus, 2022).

LAZISNU Kabupaten Banyumas merupakan salah satu Lembaga Pengelola Zakat yang ada di daerah Kabupaten Banyumas. Secara konsisten LAZISNU Kabupaten Banyumas mengalami kemajuan dan perubahan positif dalam penyelenggaraan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial lainnya dari tahun 2015 hingga 2021. Informasi yang diberikan mengenai jumlah donatur dan jumlah perolehan dana yang terkumpul menjadi bukti, sebagaimana yang tertuang dalam grafik:

Gambar 1.1 Peningkatan jumlah donatur dan perolehan dana LAZISNU Kab. Banyumas tahun 2015-2021



Sumber: Annual Report LAZISNU Kabupaten Banyumas tahun 2021

Dengan potensi pengelolaan zakat di LAZISNU Kabupaten Banyumas yang berkembang pesat, sehingga terdapat beberapa isu pelik yang perlu segera mendapat perhatian. Untuk mencapai keterbukaan dan akuntabilitas dalam pembuatan laporan keuangan yang akurat dan tepat, pengelolaan keuangan dalam bentuk sistem akuntansi harus kuat. Selain itu, penggunaan sistem manajemen transaksi yang transparan akan menjamin keamanan dana dan memudahkan dalam melakukan pencarian. Megawati & Trisnawati (2014) menyebutkan bahwa tahun 2007 forum zakat (FOZ) bersama Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) menyusun akuntansi zakat yaitu PSAK No. 109 tentang akuntansi zakat resmi yang diberlakukan untuk menyusun penyajian laporan keuangan. Dan tahun 2011 disahkan oleh IAI sebagai standarisasi pelaporan akuntansi zakat bagi Organisasi Pengelola Zakat.

PSAK No. 109 tentang Akuntansi Zakat, Infak, dan Sedekah diantisipasi, dan diyakini akan tercapai keseragaman pelaporan dan kemudahan pencatatan, sehingga masyarakat dapat melihat laporan akuntansi pengelola zakat dan mengawasi pengelolaannya. Dalam rangka menghimpun dan menyalurkan dana zakat, infak, dan

sedekah (ZIS), laporan keuangan lembaga amil menjadi salah satu media akuntabilitas operasional. Pedoman Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) diperlukan agar laporan keuangan transparan dan dapat dipertanggungjawabkan tindakannya (Ritonga, 2017).

Sejak PSAK No. 109 diamanatkan sebagai pedoman standarisasi penyusunan laporan keuangan Organisasi Pengelola Zakat (OPZ), banyak yang belum membuat pencatatan sesuai PSAK No. 109 mungkin masih menggunakan cara manual yang tidak langsung sesuai PSAK No. 109. Menurut kajian Lidya Aprilia (2017), Lantip S & Fatimatul K (2020), Imelda & Firman A, Alfian Muslih (2015), Annisa Fithria (2020), Lince Bulutoding & Wiwi Anggeriani (2018), Jamaluddin Majid & Ambo Asse dkk (2020), organisasi pengelola zakat belum sepenuhnya menerapkan PSAK No. 109. Hasil dari observasi awal sebagian besar menunjukkan penerapan PSAK No. 109 tentang akuntansi zakat, infak dan sedekah hanya dari beberapa komponen saja. Dalam penelitian ini peneliti berharap implementasi dari segala komponen penyajian laporan keuangan dalam PSAK No. 109.

LAZISNU Kabupaten Banyumas merupakan perpanjangan tangan dari LAZISNU Pusat berdasarkan surat keputusan PP.LAZISNU Nomor 02/SP/PP-LAZISNU/I/2015 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana zakat, infak, sedekah dan dana sosial lainnya di wilayah Kabupaten Banyumas. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu terletak pada objek penelitian. Penelitian ini memiliki objek di LAZISNU Kabupaten Banyumas karena LAZISNU Kabupaten Banyumas merupakan Lembaga Amil Zakat, Infak dan Sedekah yang didirikan oleh organisasi Islam terbesar di Indonesia yaitu Nahdlatul Ulama (NU). LAZISNU Kabupaten Banyumas merupakan lembaga resmi yang mengelola dana ZIS milik masyarakat khususnya perserikatan Nahdlatul Ulama (NU). LAZISNU Kabupaten Banyumas mempublikasikan kegiatannya baik aktifitas kegiatan yang dilakukan maupun laporan keuangan setiap tahun dalam website resmi milik LAZISNU Kabupaten Banyumas yaitu <https://lazisnubanyumas.org>. Dari hal tersebut penulis tertarik untuk mengetahui kesesuaian dari penerapan PSAK No. 109. Dalam suatu lembaga amil zakat sekecil apapun transaksi yang dilakukan maka harus dilakukan pencatatan dan pelaporannya. Hal tersebut juga menarik peneliti untuk mengetahui kesesuaian dalam merumuskan pencatatan laporan keuangan yang pada LAZISNU Kabupaten Banyumas.

Penelitian dengan judul “Analisis Kesesuaian Penerapan PSAK No. 109 Mengenai Penyajian Laporan Keuangan Dana ZIS Pada LAZISNU Kabupaten Banyumas”.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metodologi deskriptif kualitatif. Menurut Sugiyono (2018): 424, penelitian kualitatif merupakan metodologi penelitian ilmu sosial dan alam. Pendekatan deskriptif kualitatif untuk penelitian melibatkan menggambarkan, membandingkan, dan mengkontraskan data dengan keadaan lapangan untuk mengembangkan kesimpulan. Teknik pengumpulan data yang digunakan penelitian ini yaitu menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Tiga langkah analisis data adalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Validasi data dilakukan dengan prosedur triangulasi.

Objek penelitian ini adalah LAZISNU Kabupaten Banyumas, alamat Jl. Raya Baturraden, Barat Ruo Amira Town House, No.12 Purwokerto. Jenis data yang dibutuhkan dalam penelitian ini antara lain: pencatatan dari transaksi zakat, data laporan keuangan tahun 2021, kebijakan akuntansi yang digunakan serta data lain yang relevan dalam penelitian ini.

HASIL PEMBAHASAN

Lembaga Amil Zakat, Infak dan Sedekah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) mengalami rebranding dengan nama NU Care-LAZISNU sebagai salah satu cara untuk memperkenalkan diri ke dunia internasional. Sebuah organisasi nirlaba yang berafiliasi dengan perkumpulan Nahdlatul Ulama (NU), NU Care-LAZISNU didirikan pada tahun 2004 dengan tujuan untuk meningkatkan status sosial dengan menggunakan dana dari sistem Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf (ZISWAF).

Sesuai arahan PP LAZISNU Kabupaten Banyumas merupakan kepanjangan dari LAZISNU Pusat dan bertanggung jawab mengelola zakat, infak, sedekah, dan dana sosial lainnya di wilayah Kabupaten Banyumas. Penegasan dan penerbitan izin operasional kepada Unit Pengelola Zakat, Infak, dan Sedekah (UPZIS) Lembaga Amil Zakat Infak dan Sedekah Nahdlatul Ulama Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, ini tertuang dalam LAZISNU No. 352/SK/PP-LAZISNU /I/2021 tanggal 21 Januari 2021.

Untuk menjalankan fungsi utamanya sebagai lembaga amil zakat, yaitu penghimpunan, pendistribusian, dan pendayagunaan dana zakat, LAZISNU Kabupaten Banyumas harus melakukan pencatatan yang cermat terhadap semua transaksi keuangan sebagaimana halnya organisasi nirlaba yang baik. Karena dana yang terhimpun bukan

milik lembaga amil melainkan dana titipan muzakki atau penyumbang, hal ini dilakukan sesuai dengan prosedur yang sesuai syariah.

Penerapan PSAK No. 109 pada LAZISNU Kabupaten Banyumas

Kemajuan teknologi yang sangat dibutuhkan dalam setiap aspek kehidupan manusia, termasuk bidang keuangan, semakin berkembang seiring berjalannya waktu. LAZISNU Kabupaten Banyumas belum sepenuhnya memanfaatkan kondisi ini dalam menyampaikan laporan keuangannya. Dengan menggunakan Microsoft Word dan Excel, LAZISNU Kabupaten Banyumas menerapkan transaksi secara manual untuk menghasilkan output laporan keuangan. Karena ketidakmampuan sistem menutup transaksi secara konsisten, presentasi seperti ini masih cukup rawan error. Oleh karena itu, setiap prosedur input dan output sistem manual sebenarnya membutuhkan verifikasi yang lebih menyeluruh. Transaksi keuangan pada LAZISNU Kabupaten Banyumas masih menggunakan single entry pada Microsoft Excel, dengan kolom debit berfungsi sebagai kolom untuk mencatat transaksi penerimaan dan kolom kredit untuk mencatat transaksi pencairan.

Pengakuan dana zakat, infak dan sedekah di LAZISNU Kabupaten Banyumas diakui ketika bagian pengumpulan dana zakat, infak dan sedekah menyerahkan laporan penerimaan dana zakat, infak dan sedekah kepada bagian keuangan, atau pada saat akun kas dana zakat, infak dan sedekah diperbaharui karena adanya transfer dana, maka dana zakat, infak dan sedekah diakui. LAZISNU Kabupaten Banyumas juga menerima aset dalam bentuk aset nonkas seperti sembako, vaksin, sepeda motor, dan barang lainnya, namun tidak semuanya dicatat sebagai penambah dana zakat dalam laporan keuangan karena disalurkan secara langsung kepada yang berhak sesuai amanah *muzakki*. Khusus untuk zakat berupa beras, nilainya akan dikonversikan ke dalam nilai rupiah dengan menggunakan taksiran harga pasar, seperti yang disampaikan oleh Bapak Bambang:

“Pencatatan dana dalam bentuk aset non kas, yaitu pada waktu ramadhan berupa zakat fitrah ada zakat beras, itu kan termasuk zakat non tunai jadi akan kita convert itu beras sesuai dengan aturan kemenag yang dikeluarkan tiap tahun, misal kalau uang 30.000 atau 45.000 untuk satu orang, lah angka itu yang akan kita gunakan untuk convert.”

Dana zakat, infak, dan sedekah dipisahkan dari dana amil pada laporan keuangan LAZISNU Kabupaten Banyumas. Maksimal 20% dari dana infaq dan sedekah serta

12,5% dari dana zakat adalah persentase dari dana amil yang ditarik, dan persentase ini mengikuti standar syariah. Sedangkan LAZISNU Kabupaten Banyumas mengikuti prioritas utama yang terdiri dari 8 kelompok penerima manfaat (*mustahik*), jika menyangkut penyaluran dana zakat, infak, dan sedekah, maka prioritas berikut ini lebih difokuskan pada prioritas sesuai program kerja LAZISNU Kabupaten Banyumas .

LAZISNU Kabupaten Banyumas mencatat penyaluran dana infak dan sedekah sebagai pengurang dari rekening tersebut. Jika aset itu berupa tunai/kas, jumlah yang dibagikan itulah yang digunakan; namun, jika aset tersebut tidak dalam bentuk kas, nilai tercatat aset itulah yang digunakan. Besarnya kerugian harus dikurangi dengan dana zakat atau dana amil, sebagaimana berlaku, jika nilai harta zakat non tunai menurun. Kerugian harus dilaporkan sesuai dengan PSAK No. 109. Walaupun jumlahnya relatif kecil dan akan ditanggung oleh dana tidak halal yang tidak tercatat secara resmi dalam laporan keuangan, LAZISNU Kabupaten Banyumas belum menerapkan pencatatan resmi dana zakat di bentuk aset non tunai. Sebab, jika diterima akan langsung disalurkan ke *mustahik* sehingga jarang terjadi kerugian.

Pengungkapan laporan penggunaan dana pada LAZISNU Kabupaten Banyumas telah menuangkan rincian jumlah dana ZIS yang diterima dan juga disalurkan, namun belum mengungkapkan rincian penyaluran dana terikat dan tidak terikat walaupun dalam penerimaan dana sudah dijelaskan rincian adanya dana terikat maupun tidak terikatnya.

Laporan Keuangan LAZISNU Kabupaten Banyumas

Output dari siklus akuntansi, laporan keuangan sangat penting untuk pengambilan keputusan manajerial. Laporan keuangan sangat penting untuk pengambilan keputusan manajemen dalam laporan tersebut karena harus mencerminkan kondisi yang sebenarnya. Sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada anggota dan penyandang dana, setiap organisasi nirlaba wajib melaporkan kinerja, posisi, dan keadaan keuangan. Hal ini terkait dengan lembaga amil zakat umat Islam yang pendanaannya berasal dari *muzakki* berupa zakat , infak, dan sedekah. Oleh karena itu, lembaga amil zakat wajib memberikan laporan kinerja dan keuangan kepada masyarakat yang telah menitipkan zakatnya kepada lembaga amil zakat. Ini berfungsi sebagai semacam pertanggungjawaban. Pelaporan berkala harus dilakukan secara adil dan transparan. Demikian lembaga amil zakat, infak dan sedekah wajib untuk melaporkan kinerja dan laporan keuangan pada para *muzakki* dan *mustahik*.

*Analisis Kesesuaian Penerapan PSAK No.109 Mengenai Penyajian Laporan Keuangan
Dana ZIS pada LAZISNU Kabupaten Banyumas*

Berikut merupakan laporan keuangan yang dimiliki LAZISNU Kabupaten Banyumas:

1. Laporan Perubahan Dana

LAPORAN PERUBAHAN DANA LAZISNU KAB. BANYUMAS PERIODE : 01 JANUARI 2021 S/D. 31 DESEMBER 2021																							
DANA ZAKAT																							
Penerimaan dari muzaki :																							
Muzaki entitas		Rp	-																				
Muzaki individual		Rp	1.282.995.994																				
Hasil penempatan		Rp	-																				
Jumlah		Rp	1.282.995.994																				
Penyaluran																							
Amil																							
Fakir miskin :		Rp	159.383.249																				
- Program Pendidikan	534.936.000	Rp	917.457.599																				
- Program Kesehatan	33.000.000																						
- Program Ekonomi Konsumtif	190.601.500																						
- Ekonomi Produktif	71.500.000																						
- Program Kebencanaan	4.500.000																						
- Program Bedah Rumah	75.000.000																						
- Program Zakat Filrah	7.920.000																						
Riadh		Rp	-																				
Gharim		Rp	-																				
Musallaf		Rp	-																				
Sabilillah :		Rp	152.760.500																				
- Bantuan Kelembagaan	11.396.000																						
- Perawatan & Pengembangan Fasilitas Kantor	141.364.500																						
Ibnu Sabil		Rp	-																				
Jumlah		Rp	1.229.601.249																				
Saldo Awal		Rp	101.032.125																				
Saldo Akhir		Rp	154.417.870																				
DANA NON ZAKAT / INFAQ, SHODAQOH DLL.																							
Penerimaan																							
Infak terikat		Rp	5.224.032.800																				
- Program Kotak Infaq (KOIN NU)	2.583.280.500																						
- Program Kebencanaan	33.237.300																						
- Program Qurban 1442 H.	2.607.515.000																						
Infak tidak terikat	62.018.400	Rp	62.018.400																				
Jumlah		Rp	5.286.051.200																				
Penyaluran																							
Amil		Rp	402.453.485																				
Bantuan Transport Petugas Lapangan		Rp	387.492.075																				
Program Penguatan Kelembagaan & Sosial Ranting NU		Rp	1.032.335.640																				
Program Penguatan Kelembagaan & Sosial MWC-NU		Rp	500.870.960																				
Bantuan Kelembagaan (PCNU, PP, Rohis, Mustholia & sponsorship)		Rp	254.508.040																				
Program Qurban 1412 H Bersama Lazisnu		Rp	2.654.088.000																				
Program Kebencanaan / NU, Peduli		Rp	30.670.000																				
Jumlah		Rp	5.262.828.200																				
Saldo Awal		Rp	15.002.338																				
Saldo Akhir		Rp	3.822.633																				
DANA AMIL																							
Bagian amil dari zakat																							
Bagian amil dari infaq / sedekah		Rp	159.383.249																				
Jumlah		Rp	402.453.485																				
Penggunaan																							
Upah Pegawai (Manajemen Lazisnu, Relawan)		Rp	133.157.600																				
Biaya Umum dan administrasi lain		Rp	145.318.389																				
Kegiatan Koordinasi, Sosialisasi & Optimalisasi Program		Rp	165.860.500																				
Program Khusus Lazisnu		Rp	100.000.000																				
Jumlah		Rp	544.336.489																				
Saldo Awal		Rp	11.028.918																				
Saldo Akhir		Rp	23.631.163																				
Jumlah Dana Zakat, Dana Infaq / sedekah, dan Dana Amil		Rp	221.174.371																				
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">Prepared by</td> <td colspan="2" style="text-align: center;">Approved by</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">17 JANUARI 2022</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"></td> <td style="text-align: center;"></td> <td style="text-align: center;"></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Initial</td> <td style="text-align: center;">IMRON ROSADI, S.Sy</td> <td style="text-align: center;">BAMBANG SUDARYANTO</td> <td style="text-align: center;">Prof. Dr. H. RIDWAN, M.Ag</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Function</td> <td style="text-align: center;">Divisi Program</td> <td style="text-align: center;">Manager</td> <td style="text-align: center;">Ketua</td> </tr> </table>				Prepared by		Approved by		17 JANUARI 2022	17 JANUARI 2022	17 JANUARI 2022	17 JANUARI 2022					Initial	IMRON ROSADI, S.Sy	BAMBANG SUDARYANTO	Prof. Dr. H. RIDWAN, M.Ag	Function	Divisi Program	Manager	Ketua
Prepared by		Approved by																					
17 JANUARI 2022	17 JANUARI 2022	17 JANUARI 2022	17 JANUARI 2022																				
																							
Initial	IMRON ROSADI, S.Sy	BAMBANG SUDARYANTO	Prof. Dr. H. RIDWAN, M.Ag																				
Function	Divisi Program	Manager	Ketua																				

Sumber: Annual Report LAZISNU Kabupaten Banyumas tahun 2021

Laporan perubahan dana yang disampaikan LAZISNU Kabupaten Banyumas tahun 2021 terdiri dari; laporan dana zakat dan penyalurannya, laporan dana non zakat atau infak dan sedekah dll beserta penyalurannya, serta laporan dana amil beserta penggunaannya. Pada laporan perubahan dana zakat LAZISNU Kabupaten Banyumas tahun 2021 menyajikan penerimaan zakat badan dan perorangan namun realisasi pada kolom penerimaan hanya diisi dari *muzakki* perorangan yaitu Rp. 1.282.985.994,- dikarenakan tidak ada dana zakat yang diterima dari badan muzakki. Untuk penyaluran dana zakat diprioritaskan kepada 8 ashnaf termasuk amil, fakir miskin yang tersebar kedalam berbagai program, dan sabilillah.

Laporan penerimaan dana non zakat atau dana infak dan sedekah yang diterima LAZISNU Kabupaten Banyumas terdiri dari sedekah terikat dan tidak terikat sebesar Rp. 5.286.051.200,-. Jumlah ini berasal dari sedekah terikat sebesar Rp. 5.224.032.800,- terdiri dari berbagai program berupa program infak (KOIN NU), program penanggulangan bencana, dan program qurban, sedangkan infak tidak terikat adalah bentuk infak yang sifatnya sukarela, Rp. 62.018.400,-. Untuk penyaluran dana non zakat atau infak dan sedekah digunakan untuk amil, bantuan transportasi petugas lapangan, program penguatan kelembagaan dan sosial cabang NU, program penguatan kelembagaan dan sosial MWC-NU, bantuan kelembagaan (PCNU, PP, Rohis, Musholla & Sponsorship), program qur'ban bersama Lazisnu, program bencana/NU Peduli. Dalam PSAK No. 109 bahwa penyaluran dana infak dan sedekah dibedakan antara dana infak dan sedekah terikat (*muqayyadah*) dengan dana infak dan sedekah tidak terikat (*mutlaqah*). Sedangkan pada laporan perubahan dana LAZISNU Kabupaten Banyumas belum membedakan penyaluran dana infak dan sedekah yang terikat dan tidak terikat.

Selanjutnya, laporan perubahan dana amil menyajikan penerimaan bagian amil dari zakat, infak dan sedekah serta penggunaannya. Dana amil diambil dari porsi dana zakat dan porsi dana infak dan sedekah dengan presentasi sesuai wawancara dengan pengelola keuangan yaitu 12,5% porsi dana zakat amil dan maksimal 20% dana amil porsi infak dan sedekah, hal ini sesuai dengan kebijakan LAZISNU Pusat. Dalam laporan perubahan amil diketahui bahwa porsi dana zakat amil adalah sebesar Rp. 159.383.249,- atau 12,42% dari dana zakat yang terkumpul, sedangkan porsi amil dari dana infak dan sedekah adalah Rp. 402.463.485,- atau 7,61% dari dana amil yang terkumpul. Penggunaan dana amil dimaksudkan untuk membayar gaji pegawai (manajemen LAZISNU, relawan), beban umum dan administrasi, kegiatan koordinasi, sosialisasi dan optimalisasi program, serta program khusus LAZISNU.

Laporan perubahan dana LAZISNU Kabupaten Banyumas tidak sesuai PSAK No. 109 karena dalam laporannya tidak mencantumkan posisi dana non-halal baik dari segi sumber penerimaan maupun sumber penyalurannya. Laporan perubahan dana dalam PSAK No. 109 meliputi dana zakat, dana infak dan sedekah, dana amil, dan dana non-halal, serta penjelasan atas penerimaan dan penyalurannya. Laporan Keuangan LAZISNU Kabupaten Banyumas

 NU CARE-LAZISNU KEMENAG RI NO. 255/2016 LAPORAN KEUANGAN LAZISNU KAB. BANYUMAS PERIODE : JANUARI 2021 - DESEMBER 2021			
SALDO AWAL 1 JANUARI 2021		:	127.056.381,00
PENERIMAAN :			
1. PENERIMAAN ZAKAT	:		1.275.065.994,00
2. PENERIMAAN ZAKAT FITRAH	:		7.920.000,00
3. PENERIMAAN INFAQ (TIDAK TERIKAT)	:		62.018.400,00
4. PENERIMAAN INFAQ (TERIKAT) KOIN NU	:		2.583.280.500,00
5. PENERIMAAN INFAQ KEBENCANAAN	:		33.237.300,00
6. PENERIMAAN DANA QURBAN	:		2.607.515.000,00
JUMLAH PENERIMAAN	:		6.569.037.194,00
PENYALURAN :			
1. PENYALURAN UNTUK FAKIR MISKIN MELALUI :			
* PROGRAM PENDIDIKAN	:		534.936.000,00
* PROGRAM KESEHATAN	:		33.000.000,00
* PROGRAM EKONOMI KONSUMTIF	:		190.601.500,00
* PROGRAM EKONOMI PRODUKTIF	:		71.500.000,00
* PROGRAM KEBENCANAAN	:		35.170.000,00
* PROGRAM BEDAH RUMAH	:		75.000.000,00
* PROGRAM ZAKAT FITRAH	:		7.920.000,00
2. PENYALURAN MUALLAF / RIQAB / GHORIM / IBNU SABIL	:		0,00
3. PENYALURAN UNTUK FISABILILLAH	:		141.364.500,00
4. PENYALURAN BANTUAN UNTUK LEMBAGA KEAGAMAAN	:		266.304.040,00
5. PENYALURAN KEG. QURBAN 1442 H	:		2.654.088.000,00
6. PENYALURAN MELALUI UPZIS / MWC-NU & RANTING-NU	:		1.920.698.675,00
7. PENYALURAN AMIL	:		544.336.489,00
JUMLAH PENYALURAN	:		6.474.919.204,00
SALDO AKHIR DESEMBER 2021		:	221.174.371,00

	Prepared by		Approved by	
	17 JANUARI 2022		17 JANUARI 2022	
PURWOKERTO				
Initial	IMRON ROSADI, S.Sy		BAMBANG SUDARYANTO	
Function	Divisi Program		Manager	
				
			Prof. Dr. H. RIDWAN, M.Ag	
			Ketua LAZISNU BMS.	

CS Dipindai dengan CamScanner

Sumber: Annual Report LAZISNU Kabupaten Banyumas tahun 2021

Laporan keuangan yang disajikan LAZISNU Kabupaten Banyumas pada halaman 72 *annual report* sebenarnya bukan bagian dari laporan keuangan yang diharuskan ada menurut PSAK No. 109. Laporan ini hampir sama dengan laporan perubahan dana yang disajikan di awal. Dibandingkan dengan Laporan Perubahan Dana, penerimaan dan pengeluaran dana pada laporan ini lebih bersifat umum dan tidak dirinci berdasarkan jenis zakat. Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia (2008), laporan yang wajib disajikan meliputi laporan posisi keuangan, laporan perubahan dana, laporan perubahan aset kelolaan, laporan arus kas, dan komentar atas laporan keuangan.

Laporan keuangan LAZISNU Kabupaten Banyumas menyajikan saldo awal tahun 2021 yang merupakan saldo akhir tahun 2020 dan dilanjutkan dengan penerimaan dan penyaluran dana. Penerimaan dana sebesar Rp. 6.569.037.194,- bersumber dari penerimaan zakat, penerimaan zakat fitrah, penerimaan infak tidak terikat, penerimaan infak terikat pada koin NU, penerimaan infak kebencanaan dan penerimaan dana qurban.

Adapun rangkuman penyaluran dana sebesar Rp. 6.474.914,204,- berupa dana yang disalurkan kepada kaum dhuafa melalui program pendidikan, program kesehatan, program ekonomi konsumsi, program ekonomi produksi, program kebencanaan, program bedah rumah, dan program zakat fitrah. Penyaluran dana yang selanjutnya adalah untuk muallaf / riqab / gharim / ibnu sabil, penyaluran untuk fisabilillah, bantuan lembaga keagamaan, penyaluran qurban, penyaluran UPZIS/MWC-NU dan Ranting NU serta penyaluran amil. Dari laporan tersebut dapat dilihat saldo akhir Laporan Keuangan sebesar Rp. 221.174.371,-.

2. Laporan Posisi Keuangan/Neraca

ASET		LIABILITAS	
Aset Lancar		LIABILITAS	
Kas & Bank	221.174.371	Liabilitas Jangka Pendek	-
Piutang	-	Liabilitas jangka Panjang	187.000.000
Surat berharga	-	Jumlah	187.000.000
Jumlah Aset Lancar	221.174.371		
Aset Tidak Lancar		MODAL	
Aset tetap			1.408.742.500
GEDUNG / KANTOR	950.000.000	SALDO DANA	
KENDARAAN	508.100.000	Dana Zakat	154.417.870
PERLENGKAPAN KANTOR	137.642.500	Dana Infaq/Sedekah	38.225.338
A k u m u l a s i Penyusutan		Dana Amil	28.531.163
Jumlah Aset Tidak lancar	1595.742.500	Jumlah	221.174.371
Jumlah Aset	1.816.916.871	Jumlah Liabilitas, Modal & Saldo Dana	1.816.916.871

	Prepered by	Approved by	
	Purwokerto 17 Januari 2022	17 Januari 2022	17 Januari 2022
			
Initial	IMRON ROSADI, S.Sy	BAMBANG SUDARYANTO	Prof. Dr. H. RIDWAN, M.Ag
Function	Divisi Program	Manager	Ketua

Sumber: Annual Report LAZISNU Kabupaten Banyumas tahun 2021

Pada Laporan Posisi Keuangan LAZISNU Kabupaten Banyumas dapat dilihat bahwa akun aset yang dimiliki berupa aset lancar yaitu kas dan bank sebesar Rp. 221.174.371,-, terdapat post piutang dan surat berharga namun tidak ada saldo. Kemudian pada aset tidak lancar LAZISNU Kabupaten Banyumas memiliki aset tetap berupa Gedung/kantor senilai Rp. 950.000.000,-, kendaraan senilai Rp. 508.100.000,-, dan perlengkapan kantor senilai Rp. 137.642.500,- namun pada akun akumulasi

penyusutan tidak terisi karena LAZISNU Kabupaten Banyumas masih belum memahami secara detail bagaimana memperlakukan penyusutan pada aset yang dimiliki.

Nilai aset tetap yang dicatat dalam laporan posisi keuangan adalah total nilai aset yang diperoleh sejak awal periode akuntansi. Liabilitas jangka panjang sebesar Rp 187.000.000,- merupakan utang kepada bank untuk pembelian gedung kantor LAZISNU Kabupaten Banyumas dengan jaminan dua orang pengurus yang memiliki reputasi baik. Sedangkan pada pos kewajiban jangka pendek tidak ada nominal yang tercatat karena LAZISNU Kabupaten Banyumas tidak memiliki hutang jangka pendek.

Pada laporan posisi keuangan LAZISNU Kabupaten Banyumas terdapat akun modal sebesar Rp. 1.408.742.500,- yang merupakan hasil pengurangan antara saldo aset tidak lancar dengan kewajiban/ utang. Pada PSAK No. 109 tidak mensyaratkan adanya post modal pada laporan posisi keuangan zakat. Komponen neraca PSAK No. 109 meliputi kas dan setara kas (instrumen keuangan, piutang), aset tetap, dan penyusutan kumulatif. Biaya yang masih harus dibayar dan kewajiban imbalan kerja merupakan pos berikutnya. Kemudian, ada dana zakat, dana infak dan sedekah, dana amil, dan dana nonhalal yang membentuk pos-pos saldo dana. Saldo Dana Pos LAZISNU Kabupaten Banyumas tahun 2020 mencakup saldo awal ditambah dengan surplus atau defisit untuk setiap jenis dana (zakat, infak/sedekah, dan amil).

3. Laporan Daftar Inventarisasi LAZISNU Kabupaten Banyumas

**DAFTAR INVENTARISASI
NUCARE LAZISNU KAB. BANYUMAS
PER. TANGGAL 31 DESEMBER 2021**

NO.	NAMA ASET	TH. PEROLEHAN	VOLUME	HARGA
1	COMPUTER UNIT - NO. 1	2015	1 SET	Rp 4.650.000
2	PRINTER EPSON L350	2015	1 BUAH	Rp 2.550.000
3	MICHEL APV	2015	1 BUAH	Rp 171.000.000
4	MEJA KERJA 1 BIRD	2016	1 BUAH	Rp 2.375.000
5	KURSI KERJA STAINLESS	2016	2 BUAH	Rp 350.000
6	FILING CABINET	2016	1 UNIT	Rp 2.150.000
7	DIGITAL CAMERA	2016	1 BUAH	Rp 2.100.000
8	SEPEDA MOTOR SUPRA	2016	1 BUAH	Rp 6.950.000
9	LCD PROYEKTOR	2016	1 BUAH	Rp 5.850.000
10	COMPUTER UNIT - NO. 2	2017	1 SET	Rp 5.850.000
11	PRINTER EPSON L 310	2017	1 BUAH	Rp 1.750.000
12	JET PRINTER FUJIOX	2017	1 BUAH	Rp 950.000
13	NOTE BOOK ASUS	2017	1 BUAH	Rp 3.319.000
14	ALMARI DOKUMEN	2017	1 UNIT	Rp 950.000
15	RAK DOKUMEN - NO. 1	2017	1 UNIT	Rp 400.000
16	DISPENSER	2017	1 BUAH	Rp 1.100.000
17	FAN DUDUK PANASONIC	2017	1 BUAH	Rp 381.000
18	BANGUNAN GEDUNG 2 LANTAI	2017	96 M2	Rp 950.000.000
19	AIR CONDITIONING (AC)	2018	4 UNIT	Rp 11.380.000
20	MEJA KERJA 1/2 BIRD	2018	7 SET	Rp 4.782.000
21	KURSI KERJA PUTAR	2018	2 BUAH	Rp 1.558.000
22	KURSI KERJA STAINLESS	2018	3 BUAH	Rp 280.000
23	KOTAK BRANKAS	2018	2 BUAH	Rp 2.920.000
24	KURSI TAMU STAINLESS DERET NO. 1 & NO. 2	2018	2 SET	Rp 1.858.000
25	KURSI TAMU BUNDAH (HIJAU)	2018	3 BUAH	Rp 488.000
26	KURSI TAMU MOTIF ROTAN	2018	7 BUAH	Rp 430.000
27	COMPUTER UNIT - NO. 3 (KOMPLIT MEJA)	2018	1 SET	Rp 4.810.000
28	PRINTER EPSON L350	2018	1 BUAH	Rp 2.070.000
29	RAK DOKUMEN - NO. 2	2018	1 BUAH	Rp 687.000
30	KARPET LANTAI & PEMBATA RUANG	2018	1 SET	Rp 1.607.000
31	HIASAN DINDING	2018	4 BUAH	Rp 990.000
32	KOTAKINFAQ ALUMINIUM	2018	10 BUAH	Rp 3.520.000
33	TANGGA ALUMINIUM	2018	1 BUAH	Rp 454.000
34	POWER SUPPLY UNIT (UPS)	2018	1 BUAH	Rp 1.080.000
35	SEKAT PELAYANAN : 320 X 120	2018	2 UNIT	Rp 8.958.000
36	CCTV UNIT-1	2018	1 SET	Rp 2.770.000
37	FINGER PRINT	2019	1 SET	Rp 728.000
38	COMPUTER UNIT-4	2019	2 UNIT	Rp 8.920.000
39	MEJA KURSI TAMU SET	2019	1 SET	Rp 3.360.000
40	CCTV UNIT-2	2019	1 SET	Rp 1.425.000
41	CASH BOX NO. 1	2019	1 BUAH	Rp 878.000
42	SPEAKER AKTIF	2019	1 SET	Rp 3.200.000
43	MOBIL INNOVA REBORN	2019	1 UNIT	Rp 320.000.000
44	AIR CONDITIONING (AC)	2019	1 UNIT	Rp 3.430.000
45	RAK DOKUMEN - NO. 3	2019	1 BUAH	Rp 791.000
46	FASILITAS TELEVISI 42"	2020	1 UNIT	Rp 3.820.000
47	COMPUTER UNIT - 5	2020	1 SET	Rp 7.500.000
48	MESIN HITUNG KOIN DYNAMIC	2020	1 UNIT	Rp 8.488.000
49	KURSI TAMU STAINLESS DERET NO. 3	2020	1 SET	Rp 888.000
50	ALMARI KACA (ETALASE)	2020	1 BUAH	Rp 1.100.000
51	RAK DOKUMEN - NO. 4	2020	1 BUAH	Rp 791.000
52	Computer Unit	2021	1 BUAH	Rp 6.588.000
53	Almari file	2021	1 BUAH	Rp 2.178.000
54	CASH BOX NO. 2	2021	1 BUAH	Rp 878.000
TOTAL:				Rp 1.595.742.500

Purwokerto, 17 Januari 2022
NUCARE LAZISNU KAB. BANYUMAS

MENGETAHUI:


Prof. Dr. H. RIDWAN, M.Ag
KETUA


BAMBANG SUDARYANTO
MANAGER

Sumber: Annual Report LAZISNU Kabupaten Banyumas tahun 2021

Laporan daftar inventaris jika merujuk pada PSAK No. 109 seharusnya mampu menggantikan laporan perubahan aset kelolaan. Namun sesuai hasil wawancara dengan manajer keuangan bahwa LAZISNU Kabupaten Banyumas belum melakukan pengelolaan atas dana yang diterima sebelum di-tasyaruf-kan kepada penerima hak. Laporan daftar inventaris LAZISNU Kabupaten Banyumas mencantumkan aset yang dikelola oleh lembaga amal zakat, antara lain komputer, printer, mobil, kursi, dan lemari, dengan nilai total Rp 1.595.742.500,-. Laporan tersebut merinci nama aset, tahun pembelian, volume, dan harga perolehan.

PSAK No. 109 mencakup laporan tentang aset yang dikelola yang merinci beberapa jenis properti yang dapat dipindahtangankan untuk mendapatkan keuntungan guna menambah pundi-pundi keuangan instansi pemerintah. Karena kurangnya aset kelolaan, LAZISNU Kabupaten Banyumas tidak membuat daftar laporan perubahan aset kelolaan. Sebagai gantinya, organisasi ini hanya menyediakan

daftar inventaris. LAZISNU Kabupaten Banyumas perlu membuat laporan perubahan aset kelolaan sesuai dengan PSAK No. 109 jika suatu saat nanti memperoleh aset kelolaan. Laporan perubahan aset kelolaan berdasarkan PSAK No. 109 mencakup saldo awal, saldo akhir, aset awal, kewajiban awal, kewajiban akhir, akumulasi penyusutan, penambahan, dan pengurangan aset.

Analisis Penerapan PSAK No. 109

Hasil pemaparan penelitian mengenai pencatatan dan pelaporan dana Zakat, Infak dan Sedekah pada LAZISNU Kabupaten Banyumas di atas, berikut analisis berdasarkan PSAK No. 109 dapat dilihat dalam table dibawah;

No	PSAK No. 109	LAZISNU Kab. Banyumas	Keterangan
1.	Laporan Perubahan Dana terdiri dari komponen: - Dana Zakat mencakup (penerimaan dan penyaluran dana zakat, surplus/deficit, saldo awal, saldo akhir) - Dana Infaq/Sedekah mencakup (penerimaan dan penyaluran dana infaq/sedekah terikat dan tidak terikat, surplus/deficit, saldo awal, saldo akhir) - Dana Amil mencakup (penerimaan dan penggunaan dana amil, surplus/deficit, saldo awal, saldo akhir dana amil) - Dana non halal mencakup (penerimaan dan penggunaan dana non halal, surplus/deficit, saldo awal, saldo akhir dana non halal)	Laporan Perubahan Dana terdiri dari: - Dana zakat mencakup (penerimaan dana zakat, penyaluran dana zakat, jumlah, saldo awal, saldo akhir) - Dana infaq/sedekah mencakup (penerimaan dana, penyaluran, jumlah, saldo awal saldo akhir) - Dana amil mencakup (penerimaan dana amil, penggunaan dana amil, surplus/deficit, saldo awal, saldo akhir dana amil)	Belum sesuai, Karena dalam laporan perubahan dana LAZISNU Kabupaten Banyumas pada post dana infak dan sedekah belum memisahkan penyaluran dana infak dan sedekah baik terikat maupun tidak terikat, dan belum terdapat post dana non halal pada laporan perubahan dana
2.	Neraca atau Laporan Posisi Keuangan terdiri dari: - Aset (aset meliputi kas dan setara kas, instrumen keuangan, piutang aset tetap dan akumulasi penyusutan) - Kewajiban mencakup (biaya yang masih harus dibayar, kewajiban imbalan kerja) - Saldo Dana mencakup (dana zakat, dana infaq/sedekah, dana amil, dana non halal)	Neraca atau Laporan posisi keuangan terdiri dari: - Aset lancar (meliputi kas dan bank, piutang dan surat berharga, jumlah), aset tidak lancar (meliputi aset tetap: gedung/kantor, kendaraan, perlengkapan kantor, jumlah) - Liabilitas atau kewajiban meliputi kewajiban jangka panjang - Modal merupakan hasil pengurangan antara jumlah aset tidak lancar dengan jumlah kewajiban - Saldo dana mencakup dana zakat, dana infaq/sedekah, dana amil, dan jumlah tanpa ada dana non halal	Belum sesuai, Karena pada PSAK 109 tidak mencantumkan adanya dana modal dan pada neraca LAZISNU Kabupaten Banyumas belum mencantumkan dana non halal pada post saldo dana
3.	Laporan Perubahan Aset Kelolaan terdiri dari: Aset kelolaan lancar termasuk piutang, aset kelolaan tidak lancar termasuk rumah sakit atau sekolah	Belum adanya Laporan Perubahan Aset Kelolaan	Belum sesuai karena belum ada laporan terkait perubahan aset kelolaan
4.	Laporan Arus Kas disajikan sesuai dengan PSAK 2 dan PSAK yang relevan	Laporan Arus Kas belum ada	Belum sesuai karena belum mencantumkan laporan arus kas

5.	Catatan Atas Laporan Keuangan disajikan berdasarkan PSAK 101 dan PSAK yang relevan	Catatan Atas Laporan Keuangan tahun 2021 belum dibuat	Belum sesuai karena belum adanya Catatan Atas Laporan Keuangan
6.		Laporan Keuangan Januari sd Desember tahun 2021 berisi tentang rekapan dana penerimaan dan penyaluran dana	Belum sesuai, karena dala PSAK 109 tidak mensyaratkan adanya Laporan Keuangan yang merupakan rekap keseluruhan dari Januari sd Desember tahun 2021
7.		Laporan Daftar Inventaris	Belum sesuai, karena pada PSAK 109 tidak mensyaratkan adanya laporan daftar inventaris

Dalam laporan perubahan dana, PSAK No. 109 menjelaskan bahwa dalam penyajian dana infak dan sedekah dibedakan antara penyaluran dana terikat (*muqayyadah*) dan dana infak dan sedekah tidak terikat (*mutlaqah*). Sedangkan pada laporan perubahan dana di atas dapat dilihat bahwa LAZISNU Kabupaten Banyumas dalam menyusun laporan perubahan dana, penyajian penyaluran dana masih menyatu dan tidak ada perbedaan pembagian dana infak dan sedekah yang terikat dengan dana infak dan sedekah yang tidak terikat. Sebagaimana dana infak dan sedekah yang terikat di LAZISNU Kabupaten Banyumas yaitu program kotak infak (KOIN NU), program kebencanaan, dan program qurban. Laporan perubahan dana pada LAZISNU Kabupaten Banyumas tidak mengikuti format dan isi PSAK 109. Hal ini dikarenakan LAZISNU Kabupaten Banyumas tidak mencantumkan posisi dana non-halal baik dari sumber penerimaan maupun sumber penyaluran.

Pada neraca atau laporan posisi keuangan LAZISNU Kabupaten Banyumas dalam merealisasikan PSAK No. 109 tidak 101 sesuai, karena dalam neraca ini mencantumkan dana modal yang mana dalam PSAK No. 109 tidak ada, dan tidak tercantumnya dana non halal pada saldo dana.

Laporan perubahan aset kelolaan, seperti yang disyaratkan oleh PSAK No. 109, mencakup aset kelolaan aktif dan tidak aktif, termasuk rumah sakit dan sekolah. Untuk lebih jelasnya, LAZISNU Kabupaten Banyumas tidak menyusun laporan perubahan aset kelolaan. LAZISNU Kabupaten Banyumas tidak menyajikan tiga komponen akhir laporan keuangan seperti halnya laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. LAZISNU Kabupaten Banyumas juga menyajikan laporan tambahan di luar yang ada dalam laporan keuangan PSAK No. 109. Meskipun setiap pos dalam laporan keuangan harus dicatat sesuai dengan PSAK No. 109, namun hanya dua dari lima komponen yang sebenarnya dicatat.

KESIMPULAN

Dalam PSAK No. 109 sistem yang digunakan dalam menyusun laporan keuangan adalah sistem *double entry*. Namun LAZISNU Kabupaten Banyumas dalam menyusun laporan keuangan menggunakan sistem *single entry*.

Berdasarkan PSAK No. 109 bahwa pencatatan keuangan zakat menggunakan empat konsep yaitu konsep pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan. Dalam praktek implementasinya LAZISNU Kabupaten Banyumas belum secara penuh menerapkan PSAK No. 109 dalam laporan keuangannya.

Sebagaimana dalam menghitung dan mengakui aset berupa non kas LAZISNU Kabupaten Banyumas tidak sesuai dengan PSAK No. 109, dimana LAZISNU Kabupaten Banyumas selain beras sebagai zakat fitrah tidak dihitung berdasarkan nilai wajar karena langsung didistribusikan, begitu pula LAZISNU Kabupaten Banyumas belum mengakui aset non kas sebagai penambahan dana.

LAZISNU Kabupaten Banyumas tentang penurunan nilai aset zakat juga tidak sesuai dengan PSAK No.109 karena semua pengurangan dan kerugian dana zakat di LAZISNU Kabupaten Banyumas ditutup dengan dana non halal. Hal tersebut bertentangan dengan ketentuan PSAK No. 109 dimana penurunan nilai aset zakat dihitung sebagai pengurangan dana zakat apabila terjadi tidak disebabkan oleh kelalaian amil. Sedangkan sebagai kerugian dan pengurangan dana amil apabila terjadi karena kelalaian amil, begitupun sebaliknya dengan aset dana infak dan sedekah.

Dari kewajiban membuat lima komponen laporan keuangan menurut PSAK No. 109, LAZISNU Kabupaten Banyumas baru menyajikan dua jenis laporan yaitu laporan posisi keuangan/neraca dan laporan perubahan dana. Dari dua laporan tersebut juga terdapat beberapa yang belum tertuang seperti pada laporan posisi keuangan LAZISNU Kabupaten Banyumas tidak mencantumkan dana non halal pada pos saldo dana dan menambahkan adanya dana modal pada neraca yang mana di PSAK No. 109 tidak tercantum. Pada laporan perubahan dana LAZISNU Kabupaten Banyumas dalam pos dana infak dan sedekah belum memisahkan penyaluran dana infak dan sedekah baik yang terikat (program kotak infak/KOIN NU, program kebencanaan, dan program qurban) maupun yang tidak terikat dan juga belum terdapat post dana non halal pada laporan perubahan dana.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim. 2021. *Buku Laporan Tahunan Annual Report NU-CARE LAZISNU Banyumas*. Banyumas: NU Care Banyumas.
- Anton, FX. 2010. *Menuju Teori Stewardship Manajemen*. Majalah Ilmiah Informatika. Fakultas Ekonomi Universitas AKI Semarang. 1(2), 61-80.
- Aprilia, Lidya. 2017. *Analisis Penerapan PSAK Syariah No. 109 pada Lembaga Amil Zakat dan Infak/Sedekah (LAZIS) (Studi Kasus LAZIS YBW UII Yogyakarta)*. Skripsi. Yogyakarta: Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta
- Bulutoding, L., & Anggeriani, W. 2018. *Akuntansi Zakat: Kajian PSAK 109 (Studi Kasus pada BAZNAS Kota Makasar)*. Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Ekonomi. 11(1), 23-37.
- Creswell, Jhon W. 2012. *Research Design: Pendekatan kualitatif, kuantitatif, dan mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Dahlan, Ahmad. 2019. *Buku Saku Perzakatan*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu.
- Ernawati. 2020. *Pendapatan Nonhalal Sebagai Sumber Dana Kebajikan pada Bank Umum Syariah*. Jurnal Dinamika Ekonomi dan Bisnis. 17(01), 65-74.
- Fathaniyah, L., & Makhrus. 2022. *Peran Organisasi Pengelola Zakat dalam Pemberdayaan Masyarakat di Kabupaten Banyumas*. Jurnal Ilmiah Ekonomi Syariah. 8(01), 632-640.
- Forum Zakat. 2012. *Cetak Biru Pengembangan Zakat Indonesia 2011-2025 Panduan Masa Depan Zakat Indonesia*. Forum Zakat (FOZ).
- Ghuffraanaka, & D. R. Septiarini. 2016. *Pengakuan, Pengukuran, Penyajian dan Pengungkapan Aset Kelolaan pada Lembaga Amil Zakat*. Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan. 3(5), 375-390.
- Habib, A. A. 2016. *The Principle of Zakat, Infaq, and Shadaqah Accounting Based SFAS 109*. Journal of Accounting and Business Education, 1(1), 1-19.
- Hadi, Rahmini. 2020. *Manajemen Zakat, Infaq, dan Shadaqah di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Banyumas*. Jurnal Ekonomi Islam. 8(2), 245-266.
- Hamka. 2013. *Panduan Zakat Praktis*. Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesi.
- Haroen, Nasrun. 2008. *Zakat Ketentuan dan Permasalahannya*. Departemen Agama Republik Indonesia.
- Hisamuddin, Nur. 2014. *Persepsi, Penyajian dan Pengungkapan Dana Non Halal pada BAZNAS dan PKPU Kabupaten Lumajang*. Jurnal Zakat dan Wakaf. 1(1), 1-36.
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2008. *Exposure Draft PSAK Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah*.
- Indriyani, Rina dkk. 2012. *Analisis Perlakuan Akuntansi Zakat, Infaq dan Shodaqoh pada Lembaga Amil Zakat Dana Peduli Ummat (LAZ DPU) Di Samarinda*. Samarinda: Fakultas Ekonomi Universitas Mulawarman.
- Jasafat. 2015. *Manajemen Pengelolaan Zakat, Infaq dan Sadaqah pada Baitul Mal Aceh Besar*. Jurnal Al-Ijtima'iyah. 1(1), 1-18.
- Djuanda, Gustian. 2006. *Pelaporan Zakat Pengurus Pajak Penghasilan*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Kartini, Tina. 2020. *Analisis Penerapan PSAK 109 tantang Pencatatan Akuntansi Zakat, Infaq/Sedekah (ZIS) pada BAZNAS Kabupaten Sukabumi*. Jurnal Ilmiah Ilmu Ekonomi. 9(1), 10-21.
- Khaddafi, Muammar. 2016. *Akuntansi Syariah: Meletakkan Nilai-Nilai Syariah Islam dalam Ilmu Akuntansi*. Medan: Madenatera.
- Listyowati, Ika dkk. 2016. *Analisis Penerapan PSAK 109 tentang Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah pada Lembaga Amil Zakat (LAZ) Yayasan Solo Peduli Ummat*. Seminar Nasional dan Call Paper Fakultas Ekonomi UNIBA Surakarta.

- Majid, J., & Asse, Ambo dkk. 2020. *PSAK 109: Upaya Mewujudkan Good Zakat Governance BAZNAS Provinsi Sulawesi Selatan*. Jurnal Ekonomi Islam Laa Maisyir. 7(2), 97-111.
- Megawati, D., & Trisnawati, F. 2014. *Penerapan PSAK 109 Tentang Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah Pada BAZ Kota Pekanbaru*. Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan, 17(1), 40–59.
- Moleong, L. J. 2017. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Muslih, Alfian. 2015. *Penerapan Akuntansi Zakat, Infaq/Shadaqah berdasarkan PSAK No. 109 pada LAZ Rumah Zakat Malang (Studi Kasus pada Lembaga Amil Zakat Rumah Zakat Malang)*. Skripsi. Malang. Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Ohoirenan & Fithria A. 2020. *Analisis Penerapan PSAK 109 pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Taul*. Jurnal Akuntansi Syariah. 3(2), 135-150.
- Qardawi, Yusuf. 1996. *Hukum Zakat: Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat ' Berdasarkan Qur'an dan Hadis*. Bandung: Mizan.
- Rahman, Taufikur. 2015. *Akuntansi Zakat, Infak dan Sedekah (PSAK 109): Upaya Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas Organisasi Pengelola Zakat (OPZ)*. Jurnal Muqtasid. 6(109), 141–164.
- Rahmawati, I.D. 2015. *Penerapan Akuntansi Zakat (PSAK No. 109) pada Lembaga Amil Zakat (LAZ) Lembaga Manajemen Infaq (LMI) Cabang Sidoarjo dan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Sidoarjo*. Prosiding Seminar Nasional dan Call For Papers Ekonomi Syariah “Indonesia Sebagai Kiblat Ekonomi Syariah”. 92-104.
- Rasjid, Sulaiman. 2010. *Fiqh Islam (Hukum Fiqh Lengkap)*. Bandung: Sinar Baru Algensindo.
- Ritonga, P. 2017. *Analisis Akuntansi Zakat Berdasarkan PSAK NO. 109 pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Utara*. Kitabah, 1(1), 1-19.
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Bisnis: Pendekatan kuantitatif, kualitatif, kombinasi dan R&D*. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Supani, M.A. 2010. *Zakat di Indonesia: Kajian Fikih dan Perundang-Undangan*. Yogyakarta: Grafindo Litera Media.
- Supiyanti, & Efri. *Komparasi Standar Akuntansi Organisasi Nirlaba dan Standar Akuntansi Organisasi Pengelola Zakat*. Sekolah Tinggi Ekonomi Islam SEBI, Indonesia.
- Susilowati, L & Khofifa, F. 2020. *Kesesuaian Akuntansi Zakat, Infak dan Sedekah dengan PSAK 109 BAZNAS Kabupaten Tulungagung*. Jurnal Akuntansi Syariah. 4(2), 162-180.
- Tahir, Masnun & Zusiana ET. 2015. *Integrasi Zakat dan Pajak di Indonesia dalam Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Islam*. Jurnal Al-‘Adalah. 12(3), 507-524.
- Umah, Umi Khoirul. 2011. *Penerapan Akuntansi Zakat Pada Lembaga Amil Zakat (Studi pada LAZ DPU DT Cabang Semarang)*. Skripsi. Semarang: Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang.
- Uyun, Q. 2015. *Zakat, Infaq, Shadaqah, Dan Wakaf Sebagai Konfigurasi Filantropi Islam*. Islamuna: Jurnal Studi Islam, 2(2), 218–234.
- Werastuti, D.N. 2022. *Teori Akuntansi*. Bandung: Media Sains Indonesia.